



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 32/29 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning Gg. III No. 13 A Rt. 016 Rw. 004 Kel.
Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/XII/2020/Polsek;

Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya R.ERY SOEHARYO,S.H., Advokat pada Organisasi Advokat PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) sekaligus POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBKUMDIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kel.Mojorejo Kec.Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24-02-2021 yang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No.9 tanggal 8-3-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakuwaan Primair Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar nota /Faktur penjualan warna putih tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai anak yang masih balita, serta permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penaasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat antara bulan Juni 2020 hingga bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi Nomor 6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagai Karyawan bagian Sales sesuai dengan Surat Penerimaan Karyawan tertanggal 6 April 2020 dengan Job Diskription yaitu mencari konsumen untuk penjualan barang dan juga melakukan penagihan kepada konsumen yang memesan barang dari CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa sebagai karyawan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dengan mendapatkan gaji dengan bukti struk gaji yang diterima setiap bulannya untuk besarnya berdasarkan target namun untuk gaji pokoknya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bermula awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Andik Setiawan yang sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi mengetahui admin CV. Modern Cahaya Abadi yang bernama

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



saksi Yunita Rahmawati sedang berdebat dengan Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO sebagai Sales tentang adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor ;

- Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Andik Setiawan sebagai atasan langsung Terdakwa pada bagian Supervisor bertugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengontrol kinerja sales termasuk tagihan yang dilakukan sales dari toko atau konsumen, sesuai tupoksinya saksi Andik Setiawan menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang jika telah beberapa kali menggunakan uang titipan dan pembayaran dari toko/konsumen tidak di setor ke CV.Modern Cahaya Abadi ;
- Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi Andik Setiawan bersama saksi Yunita Rahmawati melaporkan ke atasan langsung yaitu saksi Totok Indarto, S Sos (Kepala Depo/Cabang Madiun), atas laporan tersebut saksi Totok Indarto, S Sos memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk mengaudit nota dan faktur ke toko-toko sesuai Surat Perintah Tugas tanggal 04 November 2020 ;
- Setelah mendapat Surat Perintah tersebut saksi Andik Setiawan melakukan audit dengan merekap nota-nota toko/konsumen yang menjadi nasabah dari sales Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO dengan hasil uang hasil penagihan dari konsumen yang tidak disetor ke CV.Modern Cahaya Abadi dengan total Rp 41.827.629,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Wito	Rp. 2.370.652,-
2. Cahaya Distro	Rp. 4.377.871,-
3. Bumi Mas	Rp. 1.359.681,-
4. Agus /Cik Sing	Rp. 2.019.827,-
5. Jaya Abadi 2	Rp. 3.965.329,-
6. Kop Kartika	Rp. 970.586,-
7. APT Dungus	Rp. 1.803.710,-
8. Nugraha	Rp. 1.016.015,-
9. Mubarak	Rp. 2.767.323,-
10. Marem Gerabah	Rp. 668.030,-
11. Lilik	Rp. 478.764,-
12. Aneka (Pak Yono)	Rp. 846.061,-
13. Toko Buku Mandiri	Rp. 4.376.056,-



14. Cv Maju Besi	Rp. 3.760.754,-
15. KUD Kare	Rp. 539.477,-
16. Elba Baru	Rp. 1.015.961,-
17. Dharma dwija	Rp. 3.407.440,-
18. Harapan Motor	Rp. 2.319.166,-
19. Syafi'i Putra	Rp. 1.010.798,-
20. APT Anisa	Rp. 111.134,-
21. Budi	Rp. 210.408,-
22. TK Alsha	Rp. 221.441,-
23. Mulyo Tani	Rp. 111.145,-
24. Semoga Jaya 3	Rp. 1.800.000,-
25. Istana Patra	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 41.827.629,-

- Bahwa akibatnya CV.Modern Cahaya Abadi dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp 41.827.629,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu .

----- Perbuatan ia Terdakwa **YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Bahwa ia Terdakwa **YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat antara bulan Juni 2020 hingga bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi Nomor 6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagai Karyawan bagian Sales sesuai dengan Surat Penerimaan Karyawan tertanggal 6 April 2020 dengan Job Diskription yaitu mencari



konsumen untuk penjualan barang dan juga melakukan penagihan kepada konsumen yang memesan barang dari CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa sebagai karyawan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dengan mendapatkan gaji dengan bukti struk gaji yang diterima setiap bulannya untuk besarnya berdasarkan target namun untuk gaji pokoknya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bermula awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Andik Setiawan yang sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi mengetahui admin CV. Modern Cahaya Abadi yang bernama saksi Yunita Rahmawati sedang berdebat dengan Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO sebagai Sales tentang adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor ;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Andik Setiawan sebagai atasan langsung Terdakwa pada bagian Supervisor bertugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengontrol kinerja sales termasuk tagihan yang dilakukan sales dari toko atau konsumen, sesuai tupoksinya saksi Andik Setiawan menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang jika telah beberapa kali menggunakan uang titipan dan pembayaran dari toko/konsumen tidak di setor ke CV.Modern Cahaya Abadi ;
- Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi Andik Setiawan bersama saksi Yunita Rahmawati melaporkan ke atasan langsung yaitu saksi Totok Indarto, S Sos (Kepala Depo/Cabang Madiun), atas laporan tersebut saksi Totok Indarto, S Sos memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk mengaudit nota dan faktur ke toko-toko sesuai Surat Perintah Tugas tanggal 04 November 2020 ;
- Setelah mendapat Surat Perintah tersebut saksi Andik Setiawan melakukan audit dengan merekap nota-nota toko/konsumen yang menjadi nasabah dari sales YOCKY ARISMA SWANCOKO dengan hasil uang hasil penagihan dari konsumen yang tidak disetor ke CV.Modern Cahaya Abadi dengan total Rp 41.827.629,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Wito | Rp. 2.370.652,- |
| 2. Cahaya Distro | Rp. 4.377.871,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bumi Mas	Rp. 1.359.681,-
4. Agus /Cik Sing	Rp. 2.019.827,-
5. Jaya Abadi 2	Rp. 3.965.329,-
6. Kop Kartika	Rp. 970.586,-
7. APT Dungus	Rp. 1.803.710,-
8. Nugraha	Rp. 1.016.015,-
9. Mubarak	Rp. 2.767.323,-
10. Marem Gerabah	Rp. 668.030,-
11. Lilik	Rp. 478.764,-
12. Aneka (Pak Yono)	Rp. 846.061,-
13. Toko Buku Mandiri	Rp. 4.376.056,-
14. Cv Maju Besi	Rp. 3.760.754,-
15. KUD Kare	Rp. 539.477,-
16. Elba Baru	Rp. 1.015.961,-
17. Dharma dwija	Rp. 3.407.440,-
18. Harapan Motor	Rp. 2.319.166,-
19. Syafi'i Putra	Rp. 1.010.798,-
20. APT Anisa	Rp. 111.134,-
21. Budi	Rp. 210.408,-
22. TK Alsha	Rp. 221.441,-
23. Mulyo Tani	Rp. 111.145,-
24. Semoga Jaya 3	Rp. 1.800.000,-
25. Istana Patra	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 41.827.629,-

- Bahwa akibatnya CV.Modern Cahaya Abadi dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp 41.827.629,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu .

----- Perbuatan ia Terdakwa **YOCKY ARISMA SWANCOKO Bin SUPANAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDIK SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik Polsek Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi setelah itu menanda tangani di dalam BAP Penyidikan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani didalam BAP Penyidikan tersebut, sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa selama saksi diperiksa tersebut tidak ada tekanan dari Penyidik;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menyalahgunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa menyalahgunakan uang milik perusahaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2020, sekitar jam 16.00 Wib di Kantor CV Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Gg Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah CV "Modern Cahaya Abadi", Cabang Madiun;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tersebut bekerja di CV "Modern Cahaya Abadi", Cabang Madiun sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tersebut tugas di CV "Modern Cahaya Abadi", cabang Madiun bertugas sebagai Sales;
- Bahwa tugas dari Terdakwa sebagai sales tersebut mencari Konsumen, mencari Orderan dan sebagai penagihan;
- Bahwa atasannya Sales tersebut adalah Supervisor Divisi Intra Sari;
- Bahwa yang dipercaya sebagai Supervisor di CV "Modern Cahaya Abadi", Cabang Madiun tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor di CV "Modern Cahaya Abadi" Cabang Madiun antara lain mengawasi dan mengontrol kinerja sales termasuk tagihan yang dilakukan sales dari toko atau konsumen;
- Bahwa saksi sebagai Supervisor divisi intra sari di CV "Modern Cahaya Abadi", Cabang Madiun, juga membawahi Karesidenan Madiun yang meliputi Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan;
- Bahwa tugas dari Terdakwa sebagai sales adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa saksi tahu untuk perkaranya Terdakwa ini ada bukti kwitansi setorannya;
- Bahwa saksi tahu tugas dari saksi Yunita Rahmawati adalah mengecek nota-nota yang kembali dari para sales;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa gaji pokoknya Terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di luar dari bonus-bonus lainnya jika memenuhi target yang ditentukan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya sejak kapan Terdakwa tersebut menyelewengkan uang perusahaan CV "Modern Cahaya Abadi" Cabang Madiun;
- Bahwa setelah saksi tahu adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi selanjutnya melaporkan ke Pak Totok Indarto, S.Sos selaku kepala Depo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa audit tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa diketahuinya adanya penggelapan tersebut 3 (tiga) hari selanjutnya;
- Bahwa saksi menayakan kepada Terdakwa uang penggelapan tersebut digunakan untuk apa dan menurut Terdakwa digunakan untuk menutup uang yang hilang dan digunakan juga untuk memberikan diskon;
- Bahwa kepada Terdakwa diberikan waktu oleh pihak perusahaan untuk bertanggungjawab mengganti uang yang digelapkan tersebut dengan memberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan/ mengganti uang milik perusahaan sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta) lebih tersebut;
- Bahwa saksi tahu secara detail kerugian perusahaan sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta) lebih tersebut; sesuai dengan nota-nota yang terlampir di dalam berkas perkara, antara lain setoran dari CV Maju Besi ternyata sudah dibayar lunas tetapi oleh Terdakwa tidak disetor ke kantor CV "Modern Cahaya Abadi" Cabang Madiun;
- Bahwa untuk tim audit tersebut terdiri dari saksi sendiri dan 2 (dua) orang dari Sales;
- Bahwa proses dari auditnya yaitu nota yang ada pada Terdakwa dikeluarkan semuanya untuk dilakukan cross cek terhadap toko-toko yang order ke CV "Modern Cahaya Abadi" Cabang Madiun tersebut;
- Bahwa terhadap pengakuan Terdakwa tentang uang tersebut digunakan untuk memberi diskon kepada toko-toko, setahu saksi dari perusahaan tidak diperbolehkan memberi diskon tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengganti kerugian pihak CV. Modern Cahaya Abadi, namun sampai

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak mengganti kerugian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Totok Indarto, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik Polsek Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi setelah itu menanda tangani di dalam BAP Penyidikan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani didalam BAP Penyidikan tersebut, sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa selama saksi diperiksa tersebut tidak ada tekanan dari Penyidik;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan;
- Bahwa setelah kejadian penggelapan tersebut selanjutnya dilakukan audit atas perintah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan tidak ada ijin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi di Perusahaan CV "Modern Cahaya Abadi" Cabang Madiun sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang yang membawahi Wilayah Karesidenan Madiun (Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan);
- Bahwa pemilik CV "Modern Cahaya Abadi" adalah Bapak Yosua Agus Setiawan, yang beralamat Kantor Pusat di Jl. Gedung Kuning Selatan No.160 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala Depo atau Kepala Cabang CV "Modern Cahaya Abadi" adalah mengawasi dan mengontrol operasional CV "Modern Cahaya Abadi";
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat laporan dari bagian supervisor Sdr. Andik Setiawan yang mendapatkan laporan dari bagian admin CV "Modern Cahaya Abadi" yaitu dari Sdri Yunita yang menyampaikan bahwa ditemukan nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko, tetapi uangnya pembayaran tersebut tidak disetorkan ke Kantor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, tindakan pihak CV" Modern Cahaya Abadi" kepada Terdakwa tersebut adalah yang bersangkutan langsung dipecat;
- Bahwa dari pihak perusahaan juga melakukan audit secara random;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV “Modern Cahaya Abadi”, Cabang Madiun tersebut bergerak di bidang pendistribusian obat nyamuk, Sabun mandi dll;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak CV “Modern Cahaya Abadi”, Cabang Madiun tersebut keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) lebih;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah diberikan waktu selama 1 (satu bulan) untuk mengganti kerugian pihak CV.Modern Cahaya Abadi, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak mengganti kerugian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yunita Rahma Wati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Manguharjo sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa setelah itu dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan dari Penyidik;
 - Bahwa setelah itu saksi menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP pemeriksaan tersebut sudah dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa pada waktu saksi diperiksa penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan di CV “Modern Cahaya Abadi” Cabang Madiun tersebut pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Kantor CV “Modern Cahaya Abadi”, Cabang Madiun, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Gang Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa Terdakwa adalah sales di CV “Modern Cahaya Abadi” Cabang Madiun yang bekerja sejak bulan April 2020;
 - Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok dari pihak perusahaan sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di luar itu juga mendapatkan bonus sesuai dengan target yang dicapai;
 - Bahwa kedudukan saksi di CV “Modern Cahaya Abadi” Cabang Madiun sebagai tenaga administrasi;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku tenaga administrasi yaitu melakukan pengecekan nota bagian tagihan dari toko atau konsumen;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko Semoga Jaya 3 dan nota tersebut sudah lewat batas waktu, tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengelak dan menjawab bahwa dari toko memang belum dibayar, selanjutnya saksi melakukan croscek dengan toko semoga Jaya 3 melalui telepon dan keterangan dari toko tersebut bahwa pihak toko sudah menitipkan uang kepada Terdakwa tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor;

- Bahwa pada waktu itu saksi juga menemukan nota-nota dari toko lainnya yang sudah dibayar namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor, setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, dia menjawab bahwa dari toko-toko belum dibayar;
 - Bahwa setiap hari para sales yang melakukan penagihan diwajibkan untuk melakukan penyerahan uang hasil tagihan;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi selanjutnya melapor ke atasannya yaitu ke bagian supervisor perusahaan;
 - Bahwa setelah saksi melapor ke supervisor perusahaan dan ditanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan audit oleh pihak perusahaan dengan mendatangi toko-toko terkait dari hasil audit tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana nota-nota yang terlampir di dalam berkas perkara;
 - Bahwa setiap hari para sales yang melakukan penagihan diwajibkan untuk melakukan penyerahan uang hasil penagihan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. SITI AMINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa hubungan saksi dengan CV. Modern Cahaya Abadi merupakan konsumen dari produk-produk yang di jual oleh CV. Modern Cahaya Abadi yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo Gang Sidodadi No. 6 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa barang yang saksi beli dari CV. Modern Cahaya Abadi untuk detailnya saksi lupa yang jelas barang yang saksi beli atau order adalah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa produk pewangi ruangan berbagai merk, spon dan obat nyamuk Hit;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembelian atas barang-barang tersebut di atas sales datang ke toko dan menawarkan produk-produk barang dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan dan tisu yang akhirnya saksi bersedia untuk membeli dengan terlebih dahulu order kepada sales tersebut setelah disetujui berselang berapa hari selanjutnya barang datang atau di kirim ke toko saksi untuk pembayarannya bisa langsung kas atau kredit ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah "CV. Modern Cahaya Abadi Cab. Madiun" dan Pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO, Alamat Jalan Kemuning Gang III No. 13 A Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang pada saat melakukan penggelapan merupakan karyawan CV. Modern Cahaya Abadi ;
- Bahwa untuk pembayaran orderan barang dari CV Modern Cahaya Abadi melalui sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO saksi lakukan secara kredit dalam batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari atau 2 (dua) minggu sesuai yang tertera pada nota atau faktur penjualan yang mana pada saat barang datang di beri nota atau faktur pembelian rangkap 2 (dua) yaitu warna putih dan warna merah yang harus saksi tandatangani karena saksi melakukan pembelian dengan cara kredit maka nota warna merah diberikan kepada saksi dan berselang 2 (dua) minggu saksi harus melakukan pelunasan dan apabila sudah lunas maka nota yang warna merah di minta sales pada saat melakukan penagihan dan di ganti yang warna putih diserahkan kepada saksi sebagai bukti saksi sudah melakukan pelunasan ;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan dengan nilai uang kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada saat order melalui sales YOCKY ARISMA SWANCOKO selanjutnya barang datang dan setelah dua minggu dilakukan penagihan atas barang yang telah saksi order dan yang melakukan penagihan juga sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO maka saksi menyerahkan uang atas orderan barang yang saksi order kepada sales tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan tim audit dari CV. Modern Cahaya Abadi pada saat melakukan audit di toko saksi yang beralamat di berdasarkan nota atau faktur tertanggal 20 Agustus 2020 sesuai orderan saksi;
 - Bahwa Nota /faktur tertanggal 20 Agustus 2020 tersebut belum saksi bayar lunas karena ada masalah terhadap salesnya tersebut namun saksi sudah mengangsur atau titip uang pembayaran atas barang yang saksi order sebesar kurang lebih Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada sales YOCKY ARISMA SWANCOKO dan setelah dilakukan audit saksi masih tetap melakukan pembayaran secara kredit karena masih dilakukan penagihan dari CV.Modern Cahaya abadi sampai saat ini sudah berjalan dua kali untuk yang pertama yang melakukan penagihan adalah sales lain sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ke dua adalah supervisor juga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa bukti kalau saksi mengangsur atau titip pembayaran atas barang yang saksi order di tulis pada nota yang tertanggal 20 Agustus 2020 tersebut dan notanya dibawa kembali oleh pihak CV. Modern Cahaya abadi;
 - Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan berdasarkan keterangan dari tim audit yang melakukan audit di toko saksi bahwa Terdakwa YOCKY ARISMA SWANCOKO tidak menyetorkan uang titipan penagihan dari toko saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh CV Modern Cahaya Abadi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan saksi juga mengalami kerugian karena uang setoran saksi tidak disetorkan ke CV.Modern Cahaya Abadi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar nota /Faktur penjualan warna putih adalah barang bukti tersebut adalah nota-nota/faktur penjualan ke toko saksi dan bukti uang titipan ditulis dalam nota putih tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Dra. SITI RAHAYU (dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut benar.;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Modern Cahaya Abadi merupakan konsumen dari produk-produk yang di jual oleh CV. Modern Cahaya Abadi yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo Gang Sidodadi No. 6 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang adanya dugaan tindak Untuk hari tanggal lupa pada awal bulan November 2020 pada saat ada tim audit dari CV Modern Cahaya Abadi datang ke toko saksi MAREM GRABAH yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 86 Kota Madiun untuk melakukan cros cek nota atau faktur ;
- Bahwa barang yang saksi beli dari CV. Modern Cahaya Abadi untuk detailnya saksi lupa yang jelas barang yang saksi beli atau order adalah beberapa produk pewangi ruangan berbagai merk dan tisu ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian atas barang-barang tersebut di atas sales datang ke toko dan menawarkan produk-produk barang dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan dan tisu yang akhirnya saksi bersedia untuk membeli dengan terlebih dahulu order kepada sales tersebut setelah disetujui berselang berapa hari selanjutnya barang datang atau dikirim ke toko saksi untuk pembayarannya bisa langsung cash atau kredit ;
- Bahwa untuk pembayaran orderan barang dari CV Modern Cahaya Abadi melalui sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO saksi lakukan secara kredit dalam batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari atau 2 (dua) minggu sesuai yang tertera pada nota atau faktur penjualan yang mana pada saat barang datang di beri nota atau faktur pembelian rangkap 2 (dua) yaitu warna putih dan warna merah yang harus saksi tandatangani karena saksi melakukan pembelian dengan cara kredit maka nota warna merah diberikan kepada saksi dan berselang 2 (dua) minggu saksi harus melakukan pelunasan dan apabila sudah lunas maka nota yang warna merah di minta sales pada saat melakukan penagihan dan di ganti yang warna putih diserahkan kepada saksi sebagai bukti saksi sudah melakukan pelunasan ;
- Bahwa pada saat order melalui sales YOCKY ARISMA SWANCOKO selanjutnya barang datang dan setelah dua minggu dilakukan penagihan atas barang yang telah saksi order dan yang melakukan penagihan juga sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO maka saksi menyerahkan uang atas orderan barang yang saksi order kepada sales tersebut ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan audit dari CV. Modern Cahaya Abadi pada saat melakukan audit di toko saksi MAREM GRABAH yang beralamt di. Jl. Panglima Sudirman No. 86 Kota Madiun berdasarkan nota atau faktur sebanyak 3 (tiga) lembar nota yaitu :

1. Nota/ faktur tanggal 10 September 2020 sebesar Rp 268.356,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
2. Nota/ faktur tanggal 15 September 2020 sebesar Rp 210.408,00 (dua ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
3. Nota/ faktur tanggal 28 September 2020 sebesar Rp 668.030,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah)

Untuk nota /faktur tertanggal 10 dan 15 September 2020 tertera nama toko LILIK sedangkan yang tertanggal 28 September 2020 tertera nama toko MAREM GRABAH namun ke tiga faktur tersebut yang order adalah satu toko yaitu toko saksi MAREM GRABAH.

- Bahwa ke tiga nota /faktur tesebut sudah saksi bayar lunas dan untuk uang pelunasan saksi serahkan kepada sales yang melakukan penagihan yaitu YOCKY ARISMA SWANCOKO ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pelunasan di beri tanda bukti pelunasan warna putih namun untuk tanda bukti tersebut dengan sengaja sudah saksi buang karena saksi sudah melakukan pelunasan tetapi pada saat pelunasan saksi tidak memperhatikan nota yang diberikan kepada saksi tersebut asli atau bukan yang penting saksi sudah melakukan pelunasan ;
 - Bahwa nota / faktur yang digunakan taem audit dari CV Modern Cahaya abadi untuk melakukan audit di toko saksi MAREM GRABAH yang beralamt di Jl. Panglima Sudirman no. 86 kota Madiun yang di tunjukkan oleh pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi sales YOCKY ARISMA SWANCOKO tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke kantor berdasarkan keterangan tim audit yang telah melakukan audit di toko saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh CV Modern Cahaya Abadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. WIWIB YUSTININGSIH, (dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar adanya dugaan tindak pidana penggelapan, untuk hari tanggal lupa pada awal bulan November 2020 pada saat ada tem audit dari CV Modern Cahaya Abadi datang ke toko saksi yang beralamat di Dusun Ngepoh Rt. 025 Rw.007 Desa Meteseh Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk melakukan cros cek nota atau faktur;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Modern Cahaya Abadi merupakan konsumen dari produk-produk yang di jual oleh CV. Modern Cahaya Abadi yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo Gang Sidodadi No. 6 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi beli dari CV. Modern Cahaya Abadi untuk detailnya saksi lupa yang jelas barang yang saksi beli atau order adalah beberapa produk pewangi ruangan berbagai merk dan racun tikus;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembelian atas barang-barang tersebut di atas sales datang ke toko dan menawarkan produk-produk barang dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan dan tisu yang akhirnya saksi bersedia untuk membeli dengan terlebih dahulu order kepada sales tersebut setelah disetujui berselang berapa hari selanjutnya barang datang atau di kirim ke toko saksi untuk pembayarannya bisa langsung cash atau kredit ;
- Bahwa untuk pembayaran orderan barang dari CV Modern Cahaya Abadi melalui sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO saksi lakukan secara kredit dalam batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari atau 2 (dua) minggu sesuai yang tertera pada nota atau faktur penjualan yang mana pada saat barang datang di beri nota atau faktur pembelian rangkap 2 (dua) yaitu warna putih dan warna merah yang harus saksi tandatangani karena saksi melakukan pembelian dengan cara kredit maka nota warna merah diberikan kepada saksi dan berselang 2 (dua) minggu saksi harus melakukan pelunasan dan apabila sudah lunas maka nota yang warna merah di minta sales pada saat melakukan penagihan dan di ganti yang warna putih diserahkan kepada saksi sebagai bukti saksi sudah melakukan pelunasan ;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat order melalui sales YOCKY ARISMA SWANCOKO selanjutnya barang datang dan setelah dua minggu dilakukan penagihan atas barang yang telah saksi order dan yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan juga sales yang bernama YOCKY ARISMA SWANCOKO maka saksi menyerahkan uang atas orderan barang yang saksi order kepada sales tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan tim audit dari CV. Modern Cahaya Abadi pada saat melakukan audit di toko saksi yang beralamat di Dusun Ngepoh Rt. 025 Rw.007 Desa Meteseh Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun berdasarkan nota atau faktur tertanggal 20 Oktober 2020 sebesar kurang lebih Rp 2.370.652,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa nota /faktur tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut sudah saksi bayar lunas dan saksi menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada sales yang melakukan penagihan ke toko saksi yaitu YOCKY ARISMA SWANCOKO ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelunasan nota yang warna merah di ambil selanjutnya di ganti dengan nota warna putih sebagai bukti kalau saksi sudah lunas ;
- Bahwa nota warna putih hingga masih berada di pihak CV Modern Cahaya Abadi untuk dilakukan audit seingat saksi pada saat pelunasan nota warna putih sudah diberikan kepada saksi selanjutnya saksi letakkan di atas meja begitu saja dan kemungkinan diambil lagi oleh sales karena saksi juga melayani sales lain yang juga melakukan penagihan jadi saksi kurang memperhatikan keberadaan nota tersebut ;
- Bahwa nota / faktur yang digunakan tim audit dari CV Modern Cahaya Abadi untuk melakukan audit di toko saksi yang di tunjukkan oleh pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sales YOCKY ARISMA SWANCOKO tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke kantor berdasarkan keterangan tim audit yang telah melakukan audit di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh CV Modern Cahaya Abadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa uang milik CV. Modern Cahaya Abadi untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 ;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa uang milik CV. Modern Cahaya Abadi tersebut bahwa Terdakwa selaku karyawan CV. Modern Cahaya Abadi sebagai sales yang bertugas mencari konsumen atau orderan dan melakukan penagihan yang mana uang hasil penagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Modern Cahaya Abadi pada saat Terdakwa masih bekerja pada CV. Modern Cahaya Abadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV. Modern Cahaya Abadi setiap bulannya Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang milik CV. Modern Cahaya Abadi tanpa seijin tersebut untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 karena untuk menutup uang kantor yang sebelumnya Terdakwa hilangkan dan sebagian untuk membayar orderan toko fiktif yang Terdakwa order sendiri agar Terdakwa mendapat poin selanjutnya barang yang Terdakwa order sendiri tersebut biasanya ada beberapa yang diterima toko untuk dijual dan apabila tidak laku sisanya Terdakwa ambil sendiri dan Terdakwa jual ke toko yang bersedia membeli dan apabila toko tidak mau menerima barang yang Terdakwa order tersebut Terdakwa ambil atau beli sendiri dengan menggunakan uang tagihan dari toko lain sebagian kadang barang yang Terdakwa order tersebut Terdakwa gunakan untuk memberi bonus kepada toko agar banyak yang order melalui Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin kantor;
- Bahwa uang milik CV. Modern Cahaya Abadi yang tidak Terdakwa setorkan untuk pastinya Terdakwa kurang jelas namun kurang lebih yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 41. 800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang milik CV. Modern Cahaya Abadi yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup tagihan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV. Modern Cahaya Abadi selaku sales bertugas melakukan penagihan terhadap para konsumen atau nasabah yang membeli barang produk CV. Modern Cahaya Abadi yang mana para konsumen atau nasabah tersebut ada yang membayar secara tunai maupun titip ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan terhadap para konsumen atau nasabah tersebut membawa kwitansi yang sudah terdaftar nama-nama konsumen yang mana kwitansi tersebut di cetak warna putih merupakan kwitansi asli dan apabila ada konsumen yang sudah melunasi pembayaran atau tanda terima (dibayar dengan jangka waktu tertentu) maka kwitansi warna putih diberikan kepada konsumen sedangkan konsumen yang belum bisa membayar atau titip nota putih tersebut kembali ke kantor dengan menyertakan uang titipan hasil penagihan dari toko ;
- Bahwa para konsumen yang menjadi tanggung jawab Terdakwa antara bulan Juni 2020 hingga saat ini sudah membayar namun sebagian uang dari para konsumen tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan penagihan sebelumnya dan semua konsumen yang sudah melakukan pelunasan Terdakwa beri kwitansi warna putih sebagai tanda kalau sudah membayar namun ada yang sebagian titip atau bayar uangnya tidak Terdakwa setorkan ke kantor dan Terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan penagihan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa hingga bisa melakukan penggelapan terhadap uang milik CV. Modern Cahaya Abadi tersebut awalnya untuk hari dan tanggal lupa antara bulan Mei sampai Juni 2020 Terdakwa menghilangkan uang penagihan dari toko yang seharusnya Terdakwa setorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi untuk penagihan berikutnya uang hasil penagihan Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan uang penagihan yang sebelumnya Terdakwa hilangkan tersebut, sedangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Terdakwa melakukan order fiktif dengan tujuan target Terdakwa terpenuhi dan Terdakwa mendapatkan tambahan uang intensif dari kantor selanjutnya untuk menutup tagihan toko fiktif tersebut, ada yang Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri dan ada yang Terdakwa ambilkan uang dari hasil penagihan toko lain, sedangkan uang hasil penagihan dari toko lain yang Terdakwa gunakan untuk menutup tagihan toko fiktif tersebut kwitansi warna putih Terdakwa serahkan toko namun Terdakwa minta stempel di kertas kosong toko yang Terdakwa lakukan penagihan tersebut dan pada kertas kosong tersebut Terdakwa tulis bahwa toko tersebut minta jangka waktu pelunasan namun sebenarnya sudah melakukan pelunasan dan seolah-olah toko tersebut belum melakukan pelunasan karena uang hasil penagihannya Terdakwa gunakan untuk menutup tagihan toko fiktif yang Terdakwa orderkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ada juga pada saat Terdakwa melakukan penagihan ke toko yang sudah membayar lunas namun Terdakwa lupa untuk memberikan kwitansi warna putih dan toko sendiri juga tidak meminta dan hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat sudah di kantor untuk melakukan rekap penagihan mengetahui ada kwitansi yang tidak Terdakwa serahkan ke toko tersebut maka Terdakwa kembalikan ke admin dan pengertian admin apabila kwitansi warna putih kembali berarti toko belum melakukan pelunasan namun yang sebenarnya toko sudah melakukan pelunasan dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke kantor dan ada salah satu toko di Jiwan pada saat Terdakwa melakukan penagihan toko tersebut melakukan pelunasan kwitansi warna putih sudah Terdakwa berikan selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan lagi di salah satu toko di wilayah Gambiran mengetahui bahwa kwitansi warna putih yang seharusnya Terdakwa serahkan ke toko di Jiwan masih terbawa dan Terdakwa berfikir akan Terdakwa serahkan ke toko di Jiwan tersebut pada saat kembali dari Gambiran namun pada akhirnya tidak Terdakwa serahkan ke toko di Jiwan tersebut selanjutnya kwitansi Terdakwa kembalikan ke kantor untuk uang hasil penagihan tidak Terdakwa setorkan ;

- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi hingga bisa mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp 41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) awalnya bagian admin menemukan salah satu nota dari Toko Semoga Jaya 3 yang tertulis di nota titipan namun uang titipannya tidak masuk kantor selanjutnya bagian admin klarifikasi dengan Terdakwa yang awalnya Terdakwa masih alibi namun akhirnya Terdakwa mengakui semua nota-nota hasil penagihan yang tidak Terdakwa setorkan ke kantor setelah ditotal berjumlah Rp 41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa gunakan untuk menutup orderan toko fiktif uang hasil penagihan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian materil kurang lebih kerugian kurang lebih Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan hasil audit dan toko yang diaudit tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 9 (sembilan) lembar nota /faktur penjualan warna putih, Tanggapan Terdakwa : Benar barang bukti tersebut adalah nota-nota/faktur penjualan ke toko-toko/nasabah, dan apabila ada titipan dari nasabah maka Terdakwa menuliskan besaran uang titipan dan selanjutnya harus menyetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi ;
- Terdakwa hingga saat ini tidak mengganti kerugian dari CV. Modern Cahaya Abadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar Nota/ Faktur penjualan warna putih;

Barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan bekerja di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagai Karyawan bagian Sales sejak bulan April 2020;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari konsumen untuk penjualan barang dan juga melakukan penagihan kepada konsumen yang memesan barang dari CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa sebagai karyawan bagian Sales CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus lainnya yang besarnya sesuai dengan target yang dicapai;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi Nomor 6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi mengetahui jika admin CV. Modern Cahaya Abadi yang bernama saksi Yunita Rahmawati sedang berdebat dengan Terdakwa tentang adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko Semoga Jaya 3 yang beralamat di Gemarang Kabupaten Madiun, tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



kantor, selanjutnya setelah saksi Andik Setiawan menanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa mengakui terus terang jika telah beberapa kali menggunakan uang titipan dan pembayaran dari toko atau konsumen tidak di setor ke CV.Modern Cahaya Abadi;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi bersama saksi Yunita Rahmawati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan langsung yaitu saksi Totok Indarto, S.Sos sebagai Kepala Depo/Cabang Madiun, dimana atas laporan tersebut, saksi Totok Indarto,S.Sos selanjutnya memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk melakukan audit ke toko-toko atau konsumen, sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 04 November 2020 ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Andik Setiawan selaku Supervisor melakukan audit selama beberapa hari bersama tim dari CV. Modern Cahaya Abadi, dengan cara merekap nota-nota toko atau konsumen yang menjadi nasabah dari Terdakwa dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa uang hasil penagihan dari toko atau konsumen yang telah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV.Modern Cahaya Abadi totalnya berjumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Wito	Rp. 2.370.652,-
2. Cahaya Distro	Rp. 4.377.871,-
3. Bumi Mas	Rp. 1.359.681,-
4. Agus /Cik Sing	Rp. 2.019.827,-
5. Jaya Abadi 2	Rp. 3.965.329,-
6. Kop Kartika	Rp. 970.586,-
7. APT Dungus	Rp. 1.803.710,-
8. Nugraha	Rp. 1.016.015,-
9. Mubarak	Rp. 2.767.323,-
10. Marem Gerabah	Rp. 668.030,-
11. Lilik	Rp. 478.764,-
12. Aneka (Pak Yono)	Rp. 846.061,-
13. Toko Buku Mandiri	Rp. 4.376.056,-
14. Cv Maju Besi	Rp. 3.760.754,-
15. KUD Kare	Rp. 539.477,-



16. Elba Baru	Rp. 1.015.961,-
17. Dharma dwija	Rp. 3.407.440,-
18. Harapan Motor	Rp. 2.319.166,-
19. Syafi'i Putra	Rp. 1.010.798,-
20. APT Anisa	Rp. 111.134,-
21. Budi	Rp. 210.408,-
22. TK Alsha	Rp. 221.441,-
23. Mulyo Tani	Rp. 111.145,-
24. Semoga Jaya 3	Rp. 1.800.000,-
25. Istana Patra	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 41.827.629,-

- Bahwa benar Terdakwa selaku sales di CV. Modern Cahaya Abadi bertugas untuk memasarkan produk dengan cara datang ke toko-toko dan menawarkan produk dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan, tissue dan lain-lain, selanjutnya produk tersebut diorder kepada Terdakwa, selanjutnya nota pesanan tersebut dibawa ke kantor untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui barang selanjutnya dikirim ke toko-toko, dimana untuk pembayarannya, Terdakwa bertugas melakukan penagihan terhadap para konsumen tersebut dengan membawa kwitansi yang sudah terdaftar nama-nama konsumen dan dicetak warna putih yang merupakan kwitansi asli dan apabila ada konsumen yang sudah melunasi pembayaran kepada Terdakwa, maka kwitansi warna putih diberikan kepada konsumen, sedangkan untuk konsumen yang belum bisa membayar, kwitansi warna putih tersebut dibawa kembali ke kantor disertai dengan uang titipan hasil penagihan dari toko ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari toko-toko atau para konsumen dan tidak menyetorkannya ke CV. Modern Cahaya Abadi dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dimana uang setoran sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari CV. Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00



(empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah diberikan waktu selama 1 (satu bulan) untuk mengganti kerugian pihak CV.Modern Cahaya Abadi, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan bekerja di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagai Karyawan bagian Sales sejak bulan April 2020, dimana Terdakwa selaku sales di CV. Modern Cahaya Abadi bertugas untuk memasarkan produk dengan cara datang ke toko-toko dan menawarkan produk dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan, tissue dan lain-lain, selanjutnya produk tersebut diorder kepada Terdakwa, selanjutnya nota pesanan tersebut dibawa ke kantor untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui barang selanjutnya dikirim ke toko-toko, dimana untuk pembayarannya, Terdakwa bertugas melakukan penagihan terhadap para konsumen tersebut dengan membawa kwitansi yang sudah terdaftar nama-nama konsumen dan dicetak warna putih yang merupakan kwitansi asli dan apabila ada konsumen yang sudah melunasi pembayaran kepada Terdakwa, maka kwitansi warna putih diberikan kepada konsumen, sedangkan untuk konsumen yang belum bisa membayar, kwitansi warna putih tersebut dibawa kembali ke kantor disertai dengan uang titipan hasil penagihan dari toko ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi Nomor 6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi mengetahui jika admin CV. Modern Cahaya Abadi yang bernama saksi Yunita Rahmawati sedang berdebat dengan Terdakwa tentang adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko Semoga Jaya 3 yang beralamat di Gemarang Kabupaten Madiun, tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor, selanjutnya setelah saksi Andik Setiawan menanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa mengakui terus terang jika sebelumnya telah beberapa kali menggunakan uang titipan dan pembayaran dari toko atau konsumen tidak di setor ke CV. Modern Cahaya Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi bersama saksi Yunita Rahmawati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan langsung yaitu saksi Totok Indarto,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos sebagai Kepala Depo/Cabang Madiun, dimana atas laporan tersebut, saksi Totok Indarto, S.Sos selanjutnya memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk melakukan audit ke toko-toko atau konsumen, sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 04 November 2020 dan setelah dilakukan audit selama beberapa hari bersama tim dari CV. Modern Cahaya Abadi, dengan cara merekap nota-nota toko atau konsumen yang menjadi nasabah dari Terdakwa dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa uang hasil penagihan dari toko atau konsumen yang telah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi totalnya berjumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Wito	Rp. 2.370.652,-
2. Cahaya Distro	Rp. 4.377.871,-
3. Bumi Mas	Rp. 1.359.681,-
4. Agus /Cik Sing	Rp. 2.019.827,-
5. Jaya Abadi 2	Rp. 3.965.329,-
6. Kop Kartika	Rp. 970.586,-
7. APT Dungus	Rp. 1.803.710,-
8. Nugraha	Rp. 1.016.015,-
9. Mubarak	Rp. 2.767.323,-
10. Marem Gerabah	Rp. 668.030,-
11. Lilik	Rp. 478.764,-
12. Aneka (Pak Yono)	Rp. 846.061,-
13. Toko Buku Mandiri	Rp. 4.376.056,-
14. Cv Maju Besi	Rp. 3.760.754,-
15. KUD Kare	Rp. 539.477,-
16. Elba Baru	Rp. 1.015.961,-
17. Dharma dwija	Rp. 3.407.440,-
18. Harapan Motor	Rp. 2.319.166,-
19. Syafi'i Putra	Rp. 1.010.798,-
20. APT Anisa	Rp. 111.134,-
21. Budi	Rp. 210.408,-
22. TK Alsha	Rp. 221.441,-
23. Mulyo Tani	Rp. 111.145,-
24. Semoga Jaya 3	Rp. 1.800.000,-
25. Istana Patra	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 41.827.629,-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari toko-toko atau para konsumen dan tidak menyetorkannya ke CV. Modern Cahaya Abadi dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dimana uang setoran sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari CV. Modern Cahaya Abadi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa telah memiliki niat pada waktu menerima pembayaran sejumlah uang dari toko-toko atau para konsumen pada waktu melakukan penagihan, yang diwujudkan dalam perbuatan materil dengan cara tidak menyetorkan uang setoran sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dengan maksud untuk menguasai seolah-olah uang setoran tersebut adalah miliknya, dimana uang setoran itu berada di dalam penguasaannya karena Terdakwa sebagai sales dari CV. Modern Cahaya Abadi mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena barang berupa uang sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) seluruhnya adalah milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu CV. Modern Cahaya Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif dari CV. Modern Cahaya Abadi yang seharusnya menerima barang miliknya berupa uang sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang harus disetorkan oleh Terdakwa setelah melakukan penagihan di toko-toko atau para konsumen, serta melanggar kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya menyetorkan barang milik CV. Modern Cahaya Abadi berupa uang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), namun uang setoran tersebut justru telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV.Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan pekerjaan” adalah hubungan atasan bawahan di dalam lingkungan pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencarian” adalah adanya suatu tanggung jawab dikarenakan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubungan dengan ia mendapatkan suatu kepercayaan untuk disertai sesuatu benda.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan bekerja di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagai Karyawan bagian Sales sejak bulan April 2020, dimana Terdakwa selaku sales di CV. Modern Cahaya Abadi bertugas untuk memasarkan produk dengan cara datang ke toko-toko dan menawarkan produk dari CV. Modern Cahaya Abadi berupa berbagai pewangi ruangan, tissue dan lain-lain, selanjutnya produk tersebut diorder kepada Terdakwa, selanjutnya nota pesanan tersebut dibawa ke kantor untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui barang selanjutnya dikirim ke toko-toko, dimana untuk pembayarannya, Terdakwa bertugas melakukan penagihan terhadap para konsumen tersebut dengan membawa kwitansi yang sudah terdaftar nama-nama konsumen dan dicetak warna putih yang merupakan kwitansi asli dan apabila ada konsumen yang sudah melunasi pembayaran kepada Terdakwa, maka kwitansi warna putih diberikan kepada konsumen, sedangkan untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang belum bisa membayar, kwitansi warna putih tersebut dibawa kembali ke kantor disertai dengan uang titipan hasil penagihan dari toko ;

Menimbang, bahwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus lainnya yang besarnya sesuai dengan target yang dicapai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari toko-toko atau para konsumen dan tidak menyetorkannya ke CV. Modern Cahaya Abadi dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dimana uang setoran sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari CV. Modern Cahaya Abadi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa uang setoran dari toko-toko atau para konsumen sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa karena kapasitas Terdakwa sebagai sales atau karyawan CV. Modern Cahaya Abadi dimana Terdakwa menerima upah/ penghasilan tetap setiap bulannya dan mempunyai kewenangan untuk penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun jalan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo Gang Sidodadi Nomor 6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi mengetahui jika admin CV. Modern Cahaya Abadi yang bernama saksi Yunita Rahmawati sedang berdebat dengan Terdakwa tentang adanya nota penagihan yang bertanda titipan pembayaran dari toko Semoga Jaya 3 yang beralamat di Gemarang Kabupaten Madiun, tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor, selanjutnya setelah saksi Andik Setiawan menanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi dan Terdakwa mengakui terus terang jika sebelumnya telah beberapa kali menggunakan uang titipan dan pembayaran dari toko atau konsumen tidak di setor ke CV. Modern Cahaya Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi bersama saksi Yunita Rahmawati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan langsung yaitu saksi Totok Indarto, S.Sos sebagai Kepala Depo/Cabang Madiun, dimana atas laporan tersebut, saksi Totok Indarto, S.Sos selanjutnya memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk melakukan audit ke toko-toko atau konsumen, sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 04 November 2020 dan setelah dilakukan audit selama beberapa hari bersama tim dari CV. Modern Cahaya Abadi, dengan cara merekap nota-nota toko atau konsumen yang menjadi nasabah dari Terdakwa dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa uang hasil penagihan dari toko atau konsumen yang telah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi totalnya berjumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Wito	Rp. 2.370.652,-
2. Cahaya Distro	Rp. 4.377.871,-
3. Bumi Mas	Rp. 1.359.681,-
4. Agus /Cik Sing	Rp. 2.019.827,-
5. Jaya Abadi 2	Rp. 3.965.329,-
6. Kop Kartika	Rp. 970.586,-
7. APT Dungus	Rp. 1.803.710,-
8. Nugraha	Rp. 1.016.015,-
9. Mubarak	Rp. 2.767.323,-
10. Marem Gerabah	Rp. 668.030,-

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Lilik	Rp. 478.764,-
12. Aneka (Pak Yono)	Rp. 846.061,-
13. Toko Buku Mandiri	Rp. 4.376.056,-
14. Cv Maju Besi	Rp. 3.760.754,-
15. KUD Kare	Rp. 539.477,-
16. Elba Baru	Rp. 1.015.961,-
17. Dharma dwija	Rp. 3.407.440,-
18. Harapan Motor	Rp. 2.319.166,-
19. Syafi'i Putra	Rp. 1.010.798,-
20. APT Anisa	Rp. 111.134,-
21. Budi	Rp. 210.408,-
22. TK Alsha	Rp. 221.441,-
23. Mulyo Tani	Rp. 111.145,-
24. Semoga Jaya 3	Rp. 1.800.000,-
25. Istana Patra	Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp. 41.827.629,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari toko-toko atau para konsumen dan tidak menyetorkannya ke CV. Modern Cahaya Abadi dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dimana uang setoran sejumlah Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan milik dari CV. Modern Cahaya Abadi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tidak ada ijin dari CV. Modern Cahaya Abadi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2020 merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) lembar Nota/ Faktur penjualan warna putih;

Dikarenakan masih akan digunakan atau masih diperlukan maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 41.827.629,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian CV. Modern Cahaya Abadi tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen dari CV. Modern Cahaya Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yocky Arisma Swancoko Bin Supanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar Nota/ Faktur penjualan warna putih;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 19 April 2020, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)